



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN**

---

Tahun Sidang	:	2015-2016
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke	:	4
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja ke-1
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 2 September 2015
Waktu	:	14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten;</li><li>2. Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten;</li><li>3. Pengesahan Jadwal Acara Rapat dan Mekanisme Kerja;</li><li>4. Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten</li></ol>
Ketua Rapat	:	H. John Kenedy Azis, SH
Sekretaris Rapat	:	Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Anggota : 19 orang dari 30 Anggota Pansus</li><li>b. Pemerintah :<ul style="list-style-type: none"><li>- Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya;</li><li>- Dirjen Pengrisbang Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi beserta jajarannya.</li></ul></li></ol>

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Paten dengan Pemerintah dibuka pada pukul 14.25 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Pemerintah menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Namun demikian terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, sehingga perlu dilakukan penggantian. Selain itu, harus diakui bahwa dalam penerapannya masih ada beberapa hambatan maupun kendala yang dialami tidak saja oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai institusi pengelola pengadministrasian Paten, tetapi juga oleh para inventor, pemegang paten, praktisi, para penegak hukum, dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa materi pokok yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Paten ini, antara lain:

1. penyesuaian dengan sistem *Industrial Property Automation System (IPAS)* termasuk pendaftaran Paten dapat diajukan dengan elektronik;
2. penyempurnaan ketentuan pemanfaatan Paten oleh Pemerintah;
3. pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk *parallel import* dan *bolar provision*;
4. larangan invensi berupa penggunaan kedua (*second use* atau *second medical use*) atas Paten yang sudah kadaluarsa (*public domain*);
5. dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing (ABS)* maka harus ada *Disclosure Requirement* dalam deskripsi pada Permohonan Paten yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional;
6. imbalan bagi peneliti Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara untuk mendongkrak jumlah Paten domestik;
7. penyempurnaan ketentuan terkait *new invention* dan *inventiv step* untuk publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional;
8. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
9. menambah kewenangan Komisi Banding untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten;
10. Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf;
11. pemberian insentif biaya tahunan Paten bagi penelitian dan pengembangan pada instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan UMKM;
12. ketentuan *expert patent examiner* melalui *outsourcing*;
13. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti; dan


14. pemberian lisensi-wajib atas permintaan negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian lisensi-wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

- B. Fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten. Sepuluh fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Hanura **menyetujui** untuk membahas lebih lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Paten dalam Pembicaraan Tingkat I sesuai dengan mekanisme dan tata cara perundang-undangan yang berlaku.
- C. Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Paten menyetujui Jadwal Acara dan Mekanisme Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Paten (terlampir).
- D. Setelah mendengar pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, Pemerintah menyampaikan jawabannya dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen dan persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Paten pada tahap-tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- E. Pemerintah juga menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten untuk dapat dijadikan bahan pembahasan dalam rapat-rapat selanjutnya.

### III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Paten dengan Pemerintah ditutup pada pukul 15.45 WIB.

KETUA RAPAT,



**H. JOHN KENEDY AZIS, SH**

A-240